



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2018/PTA.Jb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Dalam persidangan majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan GURU, bertempat tinggal di KECAMATAN BUNGO DANI, KABUPATEN BUNGO, PROVINSI JAMBI, semula Termohon sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KECAMATAN BUNGO DANI, KABUPATEN BUNGO, PROVINSI JAMBI, semula Pemohon sekarang sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Mab, yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan tanggal 06 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah ;

Amar putusan pengadilan tingkat pertama

Adapun amar putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Mab., tersebut berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

Dalam Konvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo ;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
- 2 Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dengan total sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dengan total Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Administrasi Proses Banding

Bahwa telah membaca surat-surat dalam proses permohonan banding sebagai dokumen administrasi dalam berkas perkara sebagai berikut;

- 1 Berita Acara Sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 Masehi, yang mana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- 2 Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Mab., tanggal 22 februari 2018 M. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Maret 2018 ;

- 3 Atas dasar Akta Permohonan banding tersebut Pemohon banding telah menyampaikan Memori banding tertanggal 13 Maret 2018 yang telah diberitahukan kepada Terbanding melalui relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 14 Maret 2018 ;
- 4 Atas Memori banding dari Pembanding tersebut Terbanding telah menyampaikan Kontra memori banding tertanggal 15 Maret 2018 ;
- 5 Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Mab, tanggal 4 April 2018, yang menerangkan bahwa Pembanding telah datang untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara banding Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Mab.;
- 6 Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Mab., tanggal 3 April 2018, yang menerangkan bahwa Terbanding telah datang untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara banding Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Mab.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Syarat Formil Banding

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 Maret 2018, dan isi putusan Pengadilan Agama Muara Bungo tersebut dalam perkara ini telah dimengerti oleh Terbanding karena pada waktu putusan dibacakan kedua belah pihak hadir. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mempertimbangkan pokok perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Muara Bungo tentang alasan perceraian telah dapat dibuktikan dengan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian pada prinsipnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri karena sudah tepat dan benar, namun demikian masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding yang diajukan adalah bukannya keberatan-keberatan atas pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan, akan tetapi malah mirip dengan jawaban surat permohonan, demikian juga kontra memori banding yang diajukan Terbanding juga mirip dengan repliknya, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan Pengadilan Agama Muara Bungo yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak Terbanding, akan tetapi amarnya harus diperbaiki karena terdapat kekeliruan tentang pembebanan nafkah iddah disebut dua kali, tetapi pembayaran mut'ah tidak disertakan sebelum ikrar diucapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan Pengadilan Agama Muara Bungo dalam perkara ini dengan perbaikan rumusan amar yang tidak tepat sehingga amarnya akan diperbaiki sebagaimana akan disebut dibawah ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Bungo nomor XXX/Pdt.G/2017/PA. Mab, tanggal 22 Februari 2018 M. yang bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil akhir 1439 H.

Dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo ;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
- 2 Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 2 dan 3 rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 Masehi, bertepatan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Bustamin Hp., S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Hakim, S.H., dan Drs. H. Masykurin Hamid, S.H.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.Jb., tanggal 18 April 2018, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahril, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Masykurin Hamid, S.H.,M.S.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Bustamin Hp., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sahril, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------|---------------|---|
| 1 | Biaya Proses | Rp. 139.000,00 |
| 2 | Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3 | Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)